



**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 133/Pdt.P/2023/PN Pre**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

**Hasmawati**, Tempat / Tanggal lahir Karawa, 24 Juli 1974, jenis kelamin Perempuan, Suku Bugis, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di jalan Latasakka No. 44 RT 001 RW 002 Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, email: hasmawatizzz00@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal 18 Desember 2023 dalam Register Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Pre, telah mengajukan permohonan Perubahan Nama Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan permohonan untuk pencabutan perkara permohonan dalam perkara a quo, dalam hal ini permohonan pencabutan tersebut diajukan Kuasa Hukum Pemohon secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mencabut surat permohonan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Pare-Pare dengan nomor register: 133/Pdt.P/2023/PN Pre, dengan alasan adanya dokumen asli yang tidak lengkap sehingga perlu dilengkapi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut, Hakim menilai oleh karena perkara permohonan merupakan permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon, dimana ciri khas perkara permohonan adalah sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;

Hal. 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Pre



3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat ex parte yaitu benar-benar murni satu pihak untuk kepentingan satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pencabutan perkara permohonan oleh Pemohon tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain dan dapat dilakukan setiap saat sehingga Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas adalah cukup beralasan, maka Hakim menganggap perlu untuk mengeluarkan penetapan mengabulkan pencabutan perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara perdata tersebut dikabulkan, maka terhadap pencabutan perkara perdata Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Pre tersebut dipandang sah menurut hukum, sehingga selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pare-Pare untuk mencatat pencabutan tersebut ke dalam register perkara yang berlaku untuk itu

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftar di Pengadilan Negeri Pare-Pare, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Rv dan Rbg, serta berbagai ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan dari Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera agar menulis dan mencatat permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ke dalam register perkara;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rusdi Ali, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Parepare dan dihadiri oleh Pemohon

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sistem informasi Aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Pare-Pare, Penetapan ini telah diunggah dan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Pare-Pare pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Rusdi Ali, S.H.

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.

## Perincian biaya :

- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | Rp. 30.000,00;        |
| 2. Proses Administrasi    | Rp. 50.000,00;        |
| 3. PNBP Panggilan Pemohon | Rp. 10.000,00;        |
| 4. Penggandaan            | Rp. 3.000,00;         |
| 5. Meterai                | Rp. 10.000,00;        |
| 6. Redaksi                | <u>Rp. 10.000,00;</u> |

Jumlah **Rp 113.000,00** (seratus tiga belas ribu

rupiah);